



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KEPUTUSAN BUPATI LANDAK
NOMOR 420/ 43.J /HK-2015

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI
DI KABUPATEN LANDAK TAHUN 2015

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 huruf e dan Pasal 20 huruf b Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Landak tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pendidikan di Kabupaten Landak perlu penambahan lembaga pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Landak Tahun 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 37);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Landak Nomor 12 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 12);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DI KABUPATEN LANDAK TAHUN 2015
- KEDUA : Nama sekolah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :
- segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2015;
 - apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan Bupati akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 2 Maret 2015

BUPATI LANDAK,

Cap/ttd

ADRIANUS ASIA SIDOT

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setda Kabupaten Landak



NIKOLAUS. SH

Pembina

NIP. 19680225 199903 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LANDAK
NOMOR 420/ *B.1* /HK-2015
TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH
MENENGAH ATAS NEGERI DI
KABUPATEN LANDAK TAHUN
2015

NAMA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI/ALAMAT	KECAMATAN
1	SMAN 2 KUALA BEHE	KUALA BEHE	KUALA BEHE

BUPATI LANDAK,

Cap/ttd

ADRIANUS ASIA SIDOT

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setda Kabupaten Landak



NIKOLAUS, SH

Pembina

NIP. 19680225 199903 1 003